



**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BERAU**  
**TAHUN 2017 - 2021**



## **KATA PENGANTAR**

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Perencanaan strategis dibuat untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau menyusun Renstra periode tahun 2016-2021, yang mencakup tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan dan lokasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Rencana Strategis Diskominfo 2016-2021 disusun untuk memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika selama kurun waktu lima tahun. Dengan demikian, semua kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra 2016-2021 yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Tanjung Redeb, Desember 2017  
Kepala Dinas,

**Drs. Susila Harjaka**  
NIP. 196205261988031006

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>6</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	24
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
<b>BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>36</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	37
3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.....	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	42
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	43
<b>BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>51</b>

<b>BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB VIII : PENUTUP .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau Berdasarkan Eselonering .....	25
Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural .....	25
Tabel 2.3. Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.4. Rekapitulasi Pegawai Tidak Tetap Dinas Kominfo Kabupaten Berau Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	26
Tabel 2.5. Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau Berdasarkan Usia .....	26
Tabel 2.6. Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau Berdasarkan Jenis Kelamin.....	27
Tabel 2.7. Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau Berdasarkan Penempatan Penugasan.....	27
Tabel 2.8. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Kominfo Kabupaten Berau.....	28
Kabupaten Berau Tahun 2017 .....	29
Tabel 2.9. Kewenangan Kabupaen/Kota Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun2014 .....	34
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau .....	36
Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	43
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2017-2021 .....	46
Tabel 5.1. Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.....	48
Tabel 5.2. Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau .....	49
Tabel 5.3. Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau .....	50
Tabel 6.1. Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 .....	53

Tabel 6.2.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.....	60
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021.....	67

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.....	9
Gambar 6.1. Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah .....	52

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu pada Bidang komunikasi dan Informatika dan Bagian Teknologi Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-governmen* dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Berau.

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk tingkat OPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja). Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah disusun atas program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tugas dan fungsinya berpedoman pada pada visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Renja Dinas

Komunikasi dan Informatika setiap tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai suatu produk kebijakan, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 didasarkan pada peraturan perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer berbahasa Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 57/KEP/M. Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pelayanan Publik;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) nomor Kep/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 03 tahun 2016 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Berau Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai pedoman arah pembangunan dibidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di Kabupaten Berau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 s/d 2021.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau 2016 s/d 2021 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun agar lebih terarah dan fokus kepada peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan dengan Renja SKPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfo, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kominfo, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan dan pendanaan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah di masa yang akan datang.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang permasalahan yang dihadapi perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, serta penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat secara rinci mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif serta lokasi dan unit kerja penanggung jawab kegiatan.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan serta Sekretariat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan Teknologi Informatika (*e-Government*). Berada dalam arus gencarnya globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak dapat lepas dari tuntutan penerapan teknologi dalam meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat sehingga diperlukannya peningkatan sarana layanan yang disebut *electronic government* (*e-Government*).

*E-Government* berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *Wide Area Network*, Internet, dan Komunikasi Bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan masyarakat, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam antara lain pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, dan juga manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan tingkat korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya. Model penyampaian yang utama adalah *Government to Citizen* atau *Government to Customer* (G2C), *Government to Business* (G2B), dan *Government to Government* (G2G).

Dalam pengembangan *e-Government*, perlu dipertimbangkan bahwa *e-Government* dapat dikembangkan lebih lanjut kearah *e-Governance*. *E-Governance* dapat diartikan sebagai pemanfaatan TIK untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didalamnya mencakup:

- a. *E-Administration* untuk memperbaiki proses pemerintahan dengan menghemat biaya, dengan mengelola kinerja, dengan membangun koneksi strategis dalam pemerintah sendiri, dan dengan menciptakan pemberdayaan.
- b. *E-Citizen* dan *E-Services* untuk menghubungkan warga masyarakat dengan pemerintah dengan cara berdialog dengan warga dan mendukung akuntabilitas, dengan mendengarkan masyarakat dan mendukung demokrasi, dan dengan meningkatkan layanan publik.
- c. *E-Society* untuk membangun interaksi diluar pemerintah dengan bekerja secara lebih baik dengan pihak bisnis, dengan mengembangkan masyarakat, dengan membangun kerjasama dengan pemerintah, dan dengan membangun masyarakat madani.
- d. *E-Procurement* untuk pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah KKN.

Dalam hal ini terdapat tiga cara potensial bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk berkembang :

- a. Otomasi : mengganti proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian hasil atau informasi yang dilakukan oleh tenaga manusia dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
- b. Informatisasi : mendukung proses yang kini dilakukan dengan tenaga manusia.
- c. Transformasi : menciptakan proses baru pengolahan informasi yang dijalankan dengan ICT atau mendukung proses baru pengolahan yang dijalankan oleh tenaga manusia.

Dalam pemanfaatan *e-Government* agar dapat mendapatkan hasil yang unggul maka ada hal-hal yang perlu dicermati antara lain:

- a. Fokus pada cara teknologi informasi dapat mengarahkan bentuk kegiatan dan strategi dalam sektor publik.
- b. Penggunaan teknologi informasi bagi inovasi strategis, bukan hanya sebagai otomasi kegiatan taktis.
- c. Manfaatkan pengalaman-pengalaman terbaik dalam menerapkan inisiatif pemanfaatan teknologi informasi.
- d. Meningkatkan anggaran dan pendanaan bagi inisiatif pemanfaatan teknologi informasi yang menjanjikan.
- e. Tingkatkan privasi dan sekuriti.

- f. Bentuk dan kembangkan kerjasama berkaitan dengan teknologi informasi untuk mendorong pembangunan ekonomi.
- g. Gunakan teknologi informasi untuk mempromosikan keadilan dalam peluang kerja dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Persiapkan diri terhadap berkembangnya demokrasi digital.

Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi bagian yang sangat vital dalam kesuksesan pembangunan daerah dalam rangka memberikan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat sehingga seluruh kebutuhan masyarakat tentang pembangunan dapat terlayani dengan baik. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau memiliki peran aktif dalam me-stimulasi segala bentuk media massa agar dapat berperan secara baik dan seimbang (proporsional) serta meningkatkan kualitasnya.

Melihat kondisi geografis Kabupaten Berau menjadikan tantangan tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugasnya sebagai satuan kerja dalam mengemban amanah untuk menyampaikan segala informasi publik sehingga masyarakat di seluruh Kabupaten Berau baik yang berada di kota, desa, maupun daerah-daerah pelosok yang sangat sulit dalam hal akses informasi. Oleh sebab itu Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amanat Undang-Undang menjadi tulang punggung dalam penyebaran informasi kepada masyarakat.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1  
Struktur Organisasi  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau**



Sesuai dengan struktur organisasi tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2016 rincian tugas masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas; mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- (1) merencanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- (2) menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;

- (3) mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
  - (4) merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
  - (5) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
  - (6) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
  - (7) memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - (8) mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
  - (9) melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
  - (10) mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
  - (11) memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
  - (12) menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - (13) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
2. Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- (1) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- (2) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- (3) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- (4) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- (5) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- (6) mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi;
- (8) merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- (9) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Dinas agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- (11) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- (12) melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (13) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;

(14) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris membawakan:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas pokok meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
  - (1) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
  - (2) mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Dinas;
  - (3) mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
  - (4) mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
  - (5) menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan;
  - (6) memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis Dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu;
  - (7) menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, SOP serta dokumen pelayanan publik Dinas dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (8) menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja;

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- (1) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
  - (2) mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
  - (3) mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
  - (4) mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - (5) mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
  - (6) mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan DUK, kenaikan pangkat, gaji berkala, penjurangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
  - (7) memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas pokok yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- (1) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
  - (2) meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Dinas;
  - (3) mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Dinas;
  - (4) mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Dinas;

- (5) membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas.
  - (6) menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (7) membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - (8) menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - (9) mengatur pengelolaan ATK dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Dinas agar penggunaannya efektif dan efisien;
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik serta kemitraan informasi dan komunikasi publik.

Rincian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- (2) mengarahkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- (3) mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- (4) mengatur pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi

publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawakan:

- a. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan komunikasi publik, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
  - (1) melaksanakan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
  - (2) mengontrol pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
  - (3) membimbing pengolahan aduan masyarakat;
  - (4) membimbing monitoring dan analisis citra Pemerintah daerah.
- b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan informasi publik, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
  - (1) membimbing Penyusunan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
  - (2) melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
  - (3) membimbing pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi komunikasi publik lintas sektoral;
  - (4) membimbing pelaksanaan pengolahan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
  - (5) mengatur pengelolaan informasi publik;
  - (6) mengontrol pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di Daerah;
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pokok di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
  - (1) menyusun perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
  - (2) mengontrol pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
  - (3) membimbing pelaksanaan pembuatan konten lokal;
  - (4) mengontrol pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah / media internal;
  - (5) mengatur pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
4. Bidang Penyelenggaraan *E-Government*, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang penyelenggaraan *e-government* yang

meliputi infrastruktur dan teknologi, pengembangan aplikasi serta keamanan informasi dan telekomunikasi.

Rincian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;
- (2) mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;
- (3) mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;
- (4) mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan Infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* membawakan:

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi, mempunyai tugas pokok di bidang infrastruktur dan teknologi, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:

- (1) menyusun kebijakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
  - (2) menyusun kebijakan Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
  - (3) mengontrol pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi Informatika;
  - (4) membimbing pelaksanaan Government Cloud Computing;
  - (5) membimbing pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
  - (6) mengontrol pelaksanaan layanan filtering konten negatif;
  - (7) mengontrol pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
  - (8) mengontrol penetapan alokasi internet protocol dan numbering di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi, mempunyai tugas pokok di bidang Pengembangan Aplikasi, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- (1) menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
  - (2) menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan public;
  - (3) membimbing pelaksanaan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
  - (4) mengontrol pelaksanaan layanan recovery data dan informasi;
  - (5) mengontrol pelaksanaan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
  - (6) membimbing pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi public;
  - (7) mengatur pelaksanaan layanan interoperabilitas;
  - (8) mengontrol pelaksanaan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
  - (9) mengontrol pelaksanaan layanan pusat Application Program Interface (API) daerah;
- c. Seksi Keamanan Informasi Dan Telekomunikasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Penyelenggaraan *E-Government* di bidang keamanan informasi dan telekomunikasi, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- (1) menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;

- (2) menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
  - (3) menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
  - (4) menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
  - (5) mengontrol pelaksanaan audit TIK;
  - (6) membina penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
  - (7) menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana telekomunikasi pemerintah (seperti: telepon, ip-phone, email, video-conference, dan lain-lain);
  - (8) menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan ;
5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Layanan Komunikasi dan Informatika yang meliputi kehumasan dan layanan informasi, pengelolaan sumberdaya dan layanan publik serta tata kelola *e-government*.

Rincian tugas Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) mengarahkan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah;
- (2) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah;
- (3) mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah;

- (4) mengarahkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah;
- (5) mengarahkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika membawakan:

- a. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi, mempunyai tugas pokok di bidang kehumasan dan layanan informasi, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
  - (1) mengontrol pelaksanaan pengklasifikasian dan inventarisasi informasi publik;
  - (2) menyelenggarakan pelayanan informasi publik untuk implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik;
  - (3) mengontrol pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
  - (4) membimbing pelaksanaan pengelolaan hubungan dengan media (media relations);
  - (5) mengontrol pelaksanaan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
  - (6) membimbing pelaksanaan layanan fasilitasi juru bicara Pemerintah Daerah;
- b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik, mempunyai tugas pokok di bidang pengelolaan sumber daya dan layanan publik, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
  - (1) menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
  - (2) mengontrol pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik;

- (3) mengontrol pelaksanaan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
  - (4) membimbing penyusunan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - (5) menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah;
  - (6) menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan *website*;
  - (7) mengontrol penyusunan dan perubahan nama pejabat domain;
  - (8) mengontrol penyusunan dan perubahan nama domain dan sub domain;
  - (9) mengontrol penyusunan tata kelola nama domain, sub domain;
  - (10) membimbing pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
  - (11) menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart city*;
  - (12) menyelenggarakan layanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
  - (13) menyelenggarakan promosi pemanfaatan layanan *Smart City* Daerah;
- c. Seksi Tata Kelola *E-Government*, mempunyai tugas pokok di bidang tata kelola *e-government*, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- (1) menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Daerah;
  - (2) menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
  - (3) menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah;
  - (4) menyelenggarakan layanan pengembangan *business process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*stakeholder smart city*);
  - (5) menyelenggarakan layanan Sistem Informasi *Smartcity*;
  - (6) menyelenggarakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
  - (7) menyelenggarakan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *smartcity*;
  - (8) mengontrol pelaksanaan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Daerah;

- (9) menyelenggarakan layanan koordinasi kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
  - (10) menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah;
6. Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Persandian dan Statistik yang meliputi tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik.

Rincian tugas Kepala Bidang Persandian dan Statistik antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) merumuskan kebijakan keamanan informasi dan petunjuk teknis pengelolaan informasi berklasifikasi milik Pemerintah Daerah;
- (2) merumuskan peraturan dan petunjuk teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- (3) merumuskan peraturan dan petunjuk teknis operasional pengelolaan dan komunikasi sandi;
- (4) merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
- (5) membina pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
- (6) mengoordinasikan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (7) mengoordinasikan pemberian dukungan di bidang persandian dan keamanan informasi;
- (8) mengarahkan pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (9) mengoordinasikan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggara persandian Pemerintah Daerah;
- (10) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Persandian dan Statistik membawakan:

- a. Seksi Tata Kelola Persandian, mempunyai tugas pokok di bidang tata kelola persandian, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
  - (1) menyusun kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - (2) menyusun peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;

- (3) menyusun petunjuk teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  - (4) mengontrol pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Pemerintah Daerah;
  - (5) membimbing pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  - (6) mengontrol pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
  - (7) mengontrol penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
  - (8) mengarahkan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan/atau seminar;
  - (9) mengarahkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
  - (10) mengontrol pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  - (11) mengontrol pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  - (12) membimbing pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian, mempunyai tugas pokok di bidang operasional pengamanan persandian, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- (1) menyusun peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan dan operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah;
  - (2) menyusun peraturan dan petunjuk teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
  - (3) memeriksa pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  - (4) mengontrol penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

- (5) mengontrol penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - (6) merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - (7) mengontrol pengamanan terhadap kegiatan / asset / fasilitas / instalasi penting / vital / kritis melalui kontra penginderaan dan / atau metode pengamanan persandian lainnya;
  - (8) mengontrol pengamanan informasi elektronik;
  - (9) mengontrol pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
  - (10) membimbing pelaksanaan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- c. Seksi Statistik, mempunyai tugas pokok di bidang statistik, dengan rincian tugas antara lain sebagai berikut:
- (1) membimbing pelaksanaan pengolahan, penyusunan dan analisis data pembangunan daerah secara sektoral;
  - (2) mengontrol pelaksanaan kerjasama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi penyusunan statistik sektoral;
  - (3) memberi petunjuk pelaksanaan penyusunan statistik informasi dan visualisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan sektoral;
  - (4) mengontrol pelaksanaan publikasi dan sosialisasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara sektoral;
  - (5) membimbing pelaksanaan analisis hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
  - (6) menyelenggarakan pelaksanaan pelaporan hasil statistik sektoral;
7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Rincian tugas Bidang/sub bagian/seksi yang diuraikan di atas merupakan rincian tugas yang spesifik pada setiap unit kerja. Sedangkan rincian tugas lainnya adalah yang secara umum berlaku bagi seluruh unit kerja, yaitu:

- (1) menyusun rencana kerja berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- (2) mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas unit kerja dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;

- (3) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- (4) mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas unit kerja melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- (5) merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- (6) mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- (7) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- (8) melaporkan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (9) memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- (10) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat, karena pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika didukung oleh sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan karena manusia merupakan subyek dalam pelaksanaan kegiatan. Karena suatu sistem manajemen akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional sesuai bidangnya masing-masing. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Dinas Kominfo Kabupaten Berau mempunyai personil sejumlah 46 orang, yang terdiri dari 39 orang PNS dan 7 orang tenaga honorer. Ketersediaan sumber daya manusia dimaksud, dapat dijelaskan berdasarkan pengelompokan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Komposisi Eselon PNS

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Berau adalah: 1 orang Eselon II; 5 orang Eselon serta 12 orang Eselon IV.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau**  
**Berdasarkan Eselonering**

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.b	1 orang	2.17%
2	Eselon III.a	1 orang	2.17%
3	Eselon III.b	4 orang	8.70%
4	Eselon IV.a	12 orang	26.09%
5	Staf	29 orang	60.87%
	Jumlah	46 orang	(100%)

b. Komposisi Keterisian Jabatan

Keterisian jabatan struktur pada Dinas Kominfo Kabupaten Berau dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau**  
**Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural**

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Tersedia	Terisi	Lowong	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II.B	1	1		
2	Eselon III.A	1	1		
3	Eselon III.B	4	4		
4	Esleon IV.A	12	12		
Jumlah		18	18	0	

c. Komposisi Pendidikan

Sumber daya manusia Dinas Kominfo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.3  
Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	12 orang	28.57%
2	S1	21 orang	50.00%
3	S2	2 orang	4.76%
4	SMK	5 orang	11.90%
5	D2	1 orang	4.76%
6	D3	1 orang	4.76%
<b>Jumlah</b>		<b>42 orang</b>	<b>(100%)</b>

d. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)

Tingkat pendidikan pegawai tidak tetap dilingkungan Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4  
Rekapitulasi Pegawai Tidak Tetap Dinas Kominfo Kabupaten Berau  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SMK	5 orang	20.00%
2	S 1	2 orang	80.00%
<b>Jumlah</b>		<b>7 orang</b>	<b>(100%)</b>

e. Komposisi Umur PNS

Usia pegawai dilingkungan Dinas Kominfo dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5  
Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau  
Berdasarkan Usia**

No.	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
1	< 25 th	5 orang	8.70%
2	25 - 30 th	3 orang	4.35%
3	31 - 40 th	13 orang	36.96%

No.	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
4	41 - 50 th	14 orang	28.26%
5	51 - 55 th	14 orang	13.04%
6	> 56 th	4 orang	8.70%
<b>Jumlah</b>		<b>39 orang</b>	<b>(100%)</b>

f. Komposisi Jenis Kelamin:

Jenis kelamin sumber daya manusia dilingkungan Dinas Kominfo dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6  
Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Pegawai menurut gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	39 orang	84.78%
2	Perempuan	7 orang	15.22%
<b>Jumlah</b>		<b>100 orang</b>	<b>(100%)</b>

g. Komposisi Penempatan Penugasan

Jenis kelamin sumber daya manusia dilingkungan Dinas Kominfo dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.7  
Rekapitulasi Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Berau  
Berdasarkan Penempatan Penugasan**

No	Uraian	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat	7	5	12
2	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	9	2	11
3	Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	7	-	7
4	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	5	2	7
5	Bidang Persandian dan Statistik	6	1	7
7	Jabatan Fungsional	-	-	-
8	UPTD	-	-	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>44</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, Dinas Kominfo Kabupaten Berau didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.8  
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana  
Dinas Kominfo Kabupaten Berau**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Persentase Ketersediaan Sarpras
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	AC Split	1	Unit	1			
2.	Acces Point Out Door	34	Unit	34			
3.	Alat Komunikasi Lain-lain	14	Unit	14			
4.	Alat Lain-Lain	10	Unit	10			
5.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	1			
6.	Alat Penyimpanan Lain-lain	21	Unit	21			
7.	Antena Grid	36	Unit	36			
8.	Braket LCD	10	Unit	10			
9.	Brand Kas	2	Unit	1		1	
10.	Camera + Attachment	7	Unit	7			
11.	Camera Video	65	Unit	65			
12.	Camera Wall Box	20	Unit	20			
13.	Card Reader	4	Unit	4			
14.	Converter/Transducer	2	Unit	2			
15.	CPU	7	Unit	6		1	
16.	Crimping Tool	2	Unit	2			
17.	Display	4	Unit	1		3	
18.	Facsimile	3	Unit	3			
19.	Filling Besi/Metal	3	Unit	2		1	
20.	Fingerprint	3	Unit	3			
21.	Handy Cam	2	Unit	2			
22.	Handy Talky	5	Unit	5			
23.	Hard Disk	16	Unit	16			
24.	Hardisk Eksternal	8	Unit	5		3	
25.	Head Set	3	Unit	3			
26.	Interface	1	Unit	1			
27.	Kabel Listril	1	Unit	1			
28.	Kabel Pigtail	186	Unit	186			
29.	Kabel Roll	20	Unit	20			
30.	Kabel UTP	72	Unit	72			
31.	Keyboard	2	Unit	2			
32.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	6	Unit	6			
33.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	1			
34.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	Unit	12			
35.	Lap Top	1	Unit	1			
36.	Layar	2	Unit	2			
37.	Lemari Besi	1	Unit	1			
38.	Mast Tower	1	Unit	1			
39.	Mechanical Worksop Lain - lain	1	Unit	1			

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Persentase Ketersediaan Sarpras
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.	Meja Kerja	1	Unit	1			
41.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11	Unit	11			
42.	Memori Programmer	10	Unit	10			
43.	Mesin Absensi	51	Unit	51			
44.	Mesin Bor	2	Unit	2			
45.	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	1	Unit	1			
46.	Mesin Genset	1	Unit	1			
47.	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	1			
48.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2	Unit	2			
49.	Mesin Ketik Lain-lain	1	Unit	1			
50.	Microphone	2	Unit	2			
51.	Microphone Floor Stand	4	Unit	4			
52.	Microphone/Boom Stand	2	Unit	2			
53.	Mini Bus	2	Unit	2			
54.	Mini Display VGA Adapter	2	Unit	2			
55.	Mixer	1	Unit	1			
56.	Modem	30	Unit	30			
57.	Note Book	33	Unit	31		2	
58.	Organ/Electone	1	Unit	1			
59.	Pandokan Sepatu	2	Unit	2			
60.	Peralatan Jaringan Lain-lain	18.398	Unit	18.398			
61.	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	17	Unit	17			
62.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	12	Unit	12			
63.	Peralatan studio Visual Lain-lain	28	Unit	27		1	
64.	Peralatan Translator VHF Lain-lain	2	Unit	1		1	
65.	Peralatan Tukang Besi Lain-lain	17	Unit	7		10	
66.	Perangkat Lunak Sistem Operasi	11	sistem	11			
67.	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	10	Unit	10			
68.	Personal Komputer Lain-lain	6	Unit	6			
69.	Personal Komputer Unit (PCU)	31	Unit	31			
70.	Pick Up	1	Unit	1			
71.	Pile Driver	1	Unit	1			
72.	Pipa Pemancar	13	Unit	13			
73.	Pipa U	34	Unit	34			
74.	Power Supply	12	Unit	12			
75.	Printer	24	Unit	24			
76.	Proyektor + Attachment	6	Unit	6			
77.	Radio	26	Unit	26			
78.	Rak Kayu	1	Unit	1			
79.	Rak-rak penyimpanan	1	Unit	1			
80.	Router	27	Unit	27			
81.	Scanner	13	Unit	4		9	
82.	Sepeda Motor	12	Unit	4		8	
83.	Server	8	Unit	3		5	
84.	Storage Modul Disk	1	Unit	1			
85.	Switch	65	Unit	65			
86.	Switchwe Antena Lain-lain	1	Unit	1			
87.	Tablet Machine	2	Unit	2			
88.	Tangga Alumunium	3	Unit	3			
89.	Televisi	21	Unit	18		3	
90.	Tool Set	1	Unit	1			

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Persentase Ketersediaan Sarpras
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
91.	Transceiver	2	Unit	2			
92.	Triangle Tower	1	Unit	1			
93.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	73	Unit	73			
94.	Unit Power Supply	3	Unit	3			
95.	Video Monitor	1	Unit	1			
96.	Wireless	21	Unit	19		2	
97.	Wireless data transmission system	21	Unit	21			
98.	Wireless Lan PCI	46	Unit	46			

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dikemukakan pada tabel diatas sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau baru dibentuk pada tahun 2016 dan mulai melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2017. Oleh karena itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang diuraikan pada subbab ini adalah kondisi terkini di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, meliputi :

#### a. Media Center

Merupakan pusat informasi bagi masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Fasilitas ini disediakan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses informasi secara cepat dan murah. Media Center merupakan tempat dilaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, juga pertemuan-pertemuan warga. Dengan Media Center, masyarakat dapat melakukan banyak kegiatan komunikasi mencari informasi, berkomunikasi dengan pihak lain, dan mendapatkan layanan sosial dan ekonomi. Semuanya dilakukan dengan dukungan TIK, misalnya melalui telepon, komputer dan sambungan internet. Selain itu Media Center dapat mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan dukungan media dan teknologi untuk memudahkan survei pasar, pemasaran dan transaksi. Saat ini baru ada 1 Media Center yang aktif di Kabupaten Berau. Media Center yang beroperasi saat ini berada di Diskominfo Kab. Berau.

#### b. Pengembangan Infrastruktur TIK

Infrastruktur teknologi Informasi terdiri dari sekumpulan perangkat keras dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan secara keseluruhan. Dalam hal ini pengembangan infrastruktur TIK

merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan *e-Government* dan layanan publik. Pada tahun 2015 telah di bangun jaringan internet dengan menggunakan sistem kabel *fiber optic* yang menghubungkan semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dengan panjang kabel yang terpasang kurang lebih 30 Km.

c. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial yang berbasis kelompok masyarakat dengan tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah masing-masing. Di Kabupaten Berau saat ini terdapat 11 Kelompok Informasi masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu :

1. KIM Sinar Indah Rembulan di Desa Talisayan - Kecamatan Talisayan;
2. KIM Dana Usaha Abadi di Desa Talisayan - Kecamatan Talisayan;
3. KIM Mawar di desa Talisayan - Kecamatan Talisayan;
4. KIM Tepian Kulakak di Desa Capuak - Kecamatan Talisayan;
5. KIM Mutiara Radak di Desa Buyung-buyung - Kecamatan Tabalar;
6. KIM Usaha Bersama di Desa Tubaan - Kecamatan Tabalar;
7. KIM Petung di Desa Tubaan Kecamatan Tabalar;
8. KIM Sehati di Desa Harapan Maju - Kecamatan Tabalar;
9. KIM Lumba-lumba di Desa Batu Putih - Kecamatan Batu Putih;
10. KIM POK Darwis di Desa Tembudan - Kecamatan Batu Putih; dan
11. KIM Sumber Rejeki di Desa Tembudan Kecamatan Batu Putih.

Kondisi ini belum ideal, mengingat masih terdapat beberapa kecamatan yang belum mengembangkan KIM. Oleh karena itu akan dikembangkan secara optimal di masa yang akan datang sehingga desa yang berpotensi untuk dikembangkan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya atas berkembang teknologi informasi.

d. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau. Infrastruktur teknologi informasi masih menjadi kendala besar dalam implementasi *e-procurement*. Di sebagian besar wilayah, internet masih merupakan barang yang mahal sementara pelaksanaan *e-procurement* memerlukan bandwidth yang cukup besar karena didalamnya terdapat proses *upload* dokumen dengan ukuran beberapa *megabyte*. Sangat tidak efisien, atau tidak mungkin, jika ada satu server tunggal. Oleh karena itu, setiap instansi perlu membangun LPSE dan memiliki server sendiri.

LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* yang disebut Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP. Melalui layanan ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

e. Telecenter Mini (Taman Internet)

Internet merupakan singkatan dari *interconnected networking* yang berarti jaringan komputer yang saling terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain yang membentuk sebuah jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar informasi atau tukar menukar data. Secara fisik, internet dapat digambarkan seperti jaring-jaring yang menyerupai jaring laba-laba yang menyelimuti bumi yang terhubung melalui titik-titik (*node*). Node dapat berupa komputer maupun peralatan (*peripheral*) lainnya. Internet dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat maupun dalam bidang usaha untuk berbagai kebutuhan. Baik untuk meningkatkan produktivitas ataupun sarana bertukar data dan juga akses informasi maupun hiburan secara Online yang sangat lengkap. Taman internet diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh layanan internet setiap saat.

f. Berau Televisi dan Radio Pemerintah Daerah

Berau Televisi merupakan sarana pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Berau melalui media elektronik. Tujuan dari adanya Berau Televisi adalah untuk memberikan berbagai macam informasi, khususnya yang terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Berau. Selain memberikan informasi tentang pemerintah Kabupaten Berau, Berau Televisi memberikan berbagai macam informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Berau. Penayangan Berau Televisi merupakan salah satu sarana strategis sebagai jembatan antara OPD, Pemerintah dan Masyarakat, agar program dan kebijakan pemerintah dapat tersebar secara luas dan merata. Isi berita dari Berau Televisi selain berkaitan tentang berita Pemerintah Kabupaten Berau, mengangkat aspirasi masyarakat, kuliner, kebudayaan, dan pariwisata, prestasi-prestasi yang diraih Kabupaten Berau, sosok berprestasi dan pekerja yang terlupakan jasanya namun memiliki peran yang penting bagi kehidupan.

g. Pemeliharaan dan Pengembangan Website

Merupakan fasilitas akses informasi berbasis TIK untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs [www.beraukab.go.id](http://www.beraukab.go.id). Melalui kegiatan ini, dihadirkan pula *content-content* baru yang dapat memberikan informasi yang lebih mutakhir mengenai kegiatan dan prestasi pemerintah daerah Kabupaten Berau.

h. Publikasi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik

Meskipun perkembangan teknologi informasi sudah semakin pesat, namun keberadaan media cetak maupun elektronik sebagai wahana penyebar informasi kepada masyarakat masih diakui eksistensinya. Publikasi informasi pada kegiatan ini dilakukan melalui cetak leaflet, baliho, spanduk. Diharapkan program-program pemerintah daerah dapat lebih maksimal terpublikasi kepada masyarakat.

i. Pengembangan dan Pemeliharaan Data Statistik

Ketersediaan data dan statistik melalui Daerah Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB Kabupaten Berau dan data-data statistik yang tersaji lainnya, data akurat sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Dengan data yang akurat dan detail, diharapkan arah pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan visi misi kepala daerah dan sejalan dengan arah kebijakan Nasional.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Berau dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kabupaten Berau, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Kabupaten Berau tentu saja perlu dorongan *goodwill* dari pimpinan dan *stakeholders* lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

a. Tantangan

- 1) Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.
- 2) Kesenjangan informasi dengan kondisi wilayah luas, terpencil dan sulit terjangkau.
- 3) Pesatnya perkembangan TIK
- 4) Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata mengakibatkan banyaknya daerah *blankspot*.
- 5) Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK.
- 6) Keanekaragaman data statistik.
- 7) Pengamanan Informasi.

b. Peluang

- 1) Adanya kepedulian pimpinan daerah terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi, statistik, dan Persandian.
  - 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan.
  - 3) Adanya kebutuhan pemerintah maupun masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - 4) Adanya kebutuhan untuk mengembangkan muatan *e-Government* secara terus-menerus.
  - 5) Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi, pemanfaatan informasi dan pengembangan kompetensi di bidang teknologi informasi.
- 6) Adanya kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.9  
Kewenangan Kabupaen/Kota Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun2014**

No.	Urusan/Sub Urusan	Kewenangan
<b>Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>		
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota
<b>Urusan Bidang Statistik</b>		
1.	Statistik Sektor	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota
<b>Urusan Bidang Persandian</b>		
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis tugas dan fungsi, kinerja di masa lalu, sumber daya yang ada pada Dinas, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas yang dihubungkan

dengan visi dan misi kepala daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo lima tahun mendatang, diidentifikasi hal-hal strategis yang akan dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Berau pada periode 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
3. Pengembangan layanan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.

Untuk melaksanakan kegiatan strategis sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau merencanakan kebutuhan pendanaan sejumlah Rp.....(.....), terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.....
2. Belanja Langsung sejumlah Rp28.999.294,- (*Dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tidak bisa lepas dari isu-isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini ditandai dengan berubahnya nomenklatur perangkat daerah pada tahun 2016 yang semula merupakan Bagian Teknologi Informasi di Sekretariat Daerah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rincian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau merupakan bentuk penyelesaian dari masalah-masalah yang ada di intern pemerintah daerah dan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai perangkat daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih aktif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Berau.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat identifikasi permasalahan-permasalahan yang strategis dalam pelaksanaan dan pengembangan pelayanan Dinas, yaitu:

**Tabel 3.1.  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau**

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan		Permasalahan pelayanan OPD
			OPD Internal (kewenangan internal)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
1.	Website OPD yang dikembangkan	38 OPD	Peningkatan penyebarluasan informasi OPD	Kurangnya wahana dan sarana informasi kepada masyarakat	Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap tugas pokok dan fungsi OPD

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan		Permasalahan pelayanan OPD
			OPD Internal (kewenangan internal)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
2.	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi masyarakat	3 kelompok informasi masyarakat	Peningkatan sosialisasi pengoptimalan kelompok informasi masyarakat	Kesadaran masyarakat dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang masih rendah	Belum maksimalnya sosialisasi manfaat pengembangan KIM
3.	Aplikasi pelayanan OPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	2 aplikasi yang dikembangkan	Peningkatan pengembangan SDM dan server dalam pengembangan aplikasi pelayanan	Masih rendahnya program dan kegiatan yang mengarah pada pengembangan aplikasi pelayanan OPD	Belum optimalnya OPD yang terkait dalam pelayanan untuk meningkatkan pelayanan OPD
4	Kualitas dan kuantitas persandian	Sistem persandian manual	Peningkatan pengembangan SDM dan sarana prasarana persandian yang modern	Belum optimalnya sistem persandian	Masih rendahnya SDM dan sistem persandian yang modern

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bupati dan Wakil Bupati Berau terpilih mempunyai visi “**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN**”, yang akan dicapai melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor. Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan memengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah tujuan wisata, yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang tak kalah menariknya dengan daerah tujuan wisata lain di Indonesia. Kekuatan wisata seperti obyek wisata laut dan pesisir merupakan andalan daerah wisata Berau.

3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi.

Misi ini memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Berau. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kabupaten Berau. Dengan demikian akan terwujud masyarakat yang berkualitas dan serta menghasilkan *outcome* yang mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Cakupan peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya pendidikan formal namun juga meliputi pendidikan non formal. Pendidikan non formal termasuk pembinaan iman dan takwa bagi masyarakat untuk menganggulangi penyakit masyarakat (narkoba, perzinahan dan lain-lain).

4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Apabila dilihat dengan seksama dari visi kepala daerah terpilih, maka dapat dirumuskan garis keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan misi ke-4 yaitu **“Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel”**. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat

diwujudkan dengan peningkatan standar kualitas pelayanan OPD serta penyebarluasan informasi pemerintah daerah dengan media informasi yang tepat dan akurat sehingga bisa diterima dan diakses oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan bila dikaitkan dari **visi sejahtera, unggul dan berdaya saing** yang dikaitkan dengan program pengelolaan informasi publik dan program informasi adalah peningkatan sistem informasi dan pelayanan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu dan kecepatan pelayanan serta keterbukaan informasi. Selain itu untuk **Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi**, harus pula dilakukan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang bergerak dalam usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan dan memperkenalkan usaha yang mereka kembangkan dengan mendekatkan dan mensosialisasikan penting dan efektifnya teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan usaha.

### **3.3. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur**

Pada dasarnya, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus memiliki keselarasan. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sinergi untuk mengoptimalkan manfaat pembangunan di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan oleh masalah yang terjadi sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi tantangan dalam proses pemerintahan. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Dalam perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi pemanfaatan IT dalam manajemen pemerintahan masih kurangnya dukungan kebijakan teknis dalam bidang komunikasi dan informatika.
- b. Dalam perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknologi informatika dan aplikasi telematika masih kurangnya infrastruktur jaringan TI baik secara makro ataupun mikro sebagai penunjang aplikasi pelayanan publik serta aplikasi yang dibuat oleh masing-masing SKPD untuk pelayanan publik masih belum terintegrasi secara optimal sehingga memungkinkan untuk diretas

(*crack*) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu masih kurangnya pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam Bidang Teknologi Informasi.

- c. Dalam perumusan, perencanaan pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dokumentasi dan informatika masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi mengenai pembangunan di Kalimantan Timur meskipun banyak yang telah dilakukan oleh Gubernur Kaltim.
- d. Dalam perumusan, perencanaan pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi masih adanya daerah *blank spot* di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terutama di daerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal dimana pihak swasta tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur tersebut dikarenakan belum dinilai menguntungkan.
- e. Kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga atau instansi vertikal dalam bidang Kominfo dengan tujuan melayani penyebarluasan informasi pembangunan daerah.

Adapun Isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (*e-Government*) dalam urusan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat dinilai dari lima dimensi diantaranya kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi itu nantinya akan memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.
  - a. Kebijakan  
Kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen-dokumen resmi yang mempunyai tujuan untuk member arah dan mendorong pemanfaatan TIK.
  - b. Kelembagaan  
Kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK.
  - c. Infrastruktur  
Infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK. Sampai tahun 2012 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim terdapat infrsatruktur jaringan sebagai berikut :
    - *Bandwith* teresterial sebesar 20 MBps.
    - Satelit 4 MHz.

- Bandwith akses *Mobile Community Access Point* sebesar 1 MBps.
  - *Hotspot* untuk masyarakat di 3 titik sebesar 3 MBps.
- d. Aplikasi
- Aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Dapat bekerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada (ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain-lain).
  - Berfungsi mendukung proses kerja yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.
  - Membawa dampak positif bagi efisiensi dan efektifitas kualitas pelayanan.
  - Mampu mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah.
- e. Perencanaan
- Perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain:
- Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata.
  - Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang terdiri atas tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Kalimantan Timur akan informasi pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh kurang tersedianya sistem, metode, dan pelayanan kepada masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah. Terlebih lagi setelah berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengharuskan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terutama tentang pembangunan daerah. Akan tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi seperti regulasi yang tumpang tindih; *mindset* yang belum mendukung; dan kultur keterbukaan yang belum berkembang. Diharapkan dengan memberikan sebuah sistem dan metode penyerbaluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat dapat memberikan kepuasan masyarakat dalam hal pembangunan secara menyeluruh. Disamping itu perlunya kerjasama dengan pihak terkait seperti TVRI, RRI, Komisi Informasi Prov. Kaltim, Komisi Penyiaran Daerah Kalimantan Timur, radio swasta, dan instansi terkait lainnya.
3. *Blankspot* yang masih terjadi di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur dikarenakan minimnya infrastruktur telekomunikasi. Hingga tahun 2012 sebanyak 728 desa masih dalam kondisi tidak mendapat akses jaringan informasi (*blankspot*)

atau 40.83% dan terdapat 1055 desa atau 59.17% yang sudah mendapatkan akses jaringan informasi.

Berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis tersebut, dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
2. Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kaltim.
3. Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

Sedangkan sasaran yang mencerminkan capaian-capaian yang lebih konkret dan terukur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.
2. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebarluasan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam perumusan perencanaan strategis. Sedangkan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sehubungan dengan itu, berikut ini disajikan analisis keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo dengan RTRW dan KLHS.

**Tabel 3.2.  
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan RTRW  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Telaahan RTRW terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Masih Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/ manajemen pemerintahan serta pelayanan publik.	Masih rendah perencanaan dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan OPD dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan usaha kecil	Rendahnya kualitas sumber daya manusia (aparatur dan masyarakat) dalam pengembangan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan OPD baru dapat mendorong perencanaan dan pelaksanaan kualitas pelayanan kepada</li> <li>• Masyarakat Menciptakan pengembangan IT berjalan dengan lebih baik</li> </ul>
2.	Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan Desa/Kelurahan.			
3.	Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis Koperasi dan UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola)			

### 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan pada telaah yang dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Tantangan dan peluang OPD;
- b. Telaah dan identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD;
- c. Telaah dan identifikasi berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
- d. Telaah dan identifikasi Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya;
- e. Telaah dan identifikasi Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Berdasarkan telaah tersebut maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target kinerja 2017-2021 antara lain:

- a. Isu Internal
  - 1) Peningkatan anggaran untuk peningkatan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 2) Peningkatan penerapan sistem informasi dan teknologi di OPD
  - 3) Peningkatan kapasitas aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek
  - 4) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang memadai

- 5) Peningkatan program-program Kementerian terhadap kinerja komunikasi dan informatika
  - 6) Peningkatan kebijakan-kebijakan pimpinan yang mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 7) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur
  - 8) Perencanaan dan pelaporan yang kurang akurat dan transparan
  - 9) Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yang belum maksimal
  - 10) Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal
- b. Isu Eksternal
- 1) Teknologi pemantauan perubahan iklim dan IT yang semakin berkembang;
  - 2) Dukungan dan kebijakan kementerian komunikasi dan Informatika yang mendorong kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 3) Tuntutan akan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur;
  - 4) Perkembangan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis tahun 2016-2021 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan upaya dalam mendukung pencapaian pembangunan. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Berau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1:  
Peningkatan keterbukaan Informasi dan layanan komunikasi publik  
Sasaran 1:  
Meningkatnya Layanan Informasi publik dengan indikator persentase saluran media dan layanan Informasi publik  
Sasaran 2:  
Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik dengan indikator persentase lembaga komunikasi publik dan informasi publik yang diberdayakan
2. Tujuan 2:  
Peningkatan sistem persandian dan statistik Daerah  
Sasaran 3:  
Meningkatnya sistem persandian dan statistik daerah dengan indikator:
  - Persentase peningkatan pengamanan persandian
  - Persentase ketersediaan data statistik daerah

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 beserta target tahunannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Visi RPJMD		Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan						
Misi ke-4 RPJMD		Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel						
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peningkatan keterbukaan Informasi dan layanan komunikasi publik	Meningkatnya Layanan Informasi publik	Persentase Media Center dan Layanan Informasi Publik (PPID)		10 %	60 %	80 %	90 %
			Jumlah kampung yang sudah terkoneksi jaringan internet	60	66	70	80	97
			Persentase lembaga Komunikasi Publik dan Informasi Publik yang diberdayakan	38,4 %	53 %	66,6 %	92,3%	100%
2.	Peningkatan sistem persandian dan statistik Daerah	Meningkatnya Sistem persandian dan statistik daerah	Persentase peningkatan pengamanan persandian	10 %	30 %	45 %	65 %	90 %
			Persentase ketersediaan data statistik daerah	30 %	50 %	70 %	85 %	95 %

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal SKPD (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal SKPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa penentuan strategi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Untuk merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran lebih jelas. Tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2016-2021 dirumuskan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dengan memperhatikan rumusan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

**Tabel 5.1.  
Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau**

		KEKUATAN	KELEMAHAN
		<b>ISU STRATEGIS</b>	Peningkatan anggaran untuk Peningkatan program/kegiatan komunikasi dan informatika Peningkatan penerapan sistem informasi dan teknologi di organisasi Peningkatan kapasitas aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang memadai Peningkatan program-program kementerian terhadap program/kegiatan bidang komunikasi dan informatika Peningkatan kebijakan - kebijakan pimpinan yang mendukung tugas-tugas dinas kominfo
<b>P E L U A N G</b>	Teknologi pemantauan perubahan iklim dan IT yang semakin berkembang	Meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, pengembangan sistem informasi dan pengawasan pelayanan  <b>(I)</b>	Meningkatkan daya saing produk UKM daerah melalui pengembangan System informasi dan pelayanan yang lebih baik  <b>(II)</b>
	Dukungan dan kebijakan kementerian kominfo dan dinas kominfo provinsi Kalimantan timur yang mendorong peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi publik		
	Partisipasi dari OPD dan masyarakat dalam mendukung kegiatan peningkatan informasi publik pelayanan dan keterbukaan		
	Partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan informasi Dunia Usaha		
<b>T A N T A N G A N</b>	Perlunya perencanaan dan pelaksanaan kinerja berbasis IT	Menciptakan efektivitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas  <b>(III)</b>	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill aparatur serta peningkatan sisten akuntabilitas kinerja dan keuangan  <b>(IV)</b>
	Perlunya sistem pelayanan yang terbuka dan terpadu		
	Masih rendahnya SDM dalam pengembangan teknologi informasi		
	Dinamika masyarakat yang berubah secara dinamis dalam pengembangan IT		
	Tuntutan akan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur		

Berdasarkan analisis pada tabel di atas, strategi ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi OPD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, pengembangan sistem informasi dan pengawasan pelayanan (S-O),
2. Meningkatkan daya saing produk UKM daerah melalui pengembangan sistem informasi dan pelayanan yang lebih baik (W-O),
3. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan *softskill* dan *hardskill* aparatur serta peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan (W-T).

4. Menciptakan efektivitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas (S-T)

Berdasarkan strategi di atas maka selanjutnya adalah disusunnya Kebijakan OPD guna menjadi program kegiatan OPD nantinya. Berikut rumusan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.

**Tabel 5.2.  
Perumusan Arah Kebijakan  
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau**

No.	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, pengembangan sistem informasi, dan pengawasan pelayanan (S-O)	
		Arah Kebijakan	Program
1. 2. 3. 4.	Perspektif Masyarakat Perspektif proses Internal Perspektif Kelembagaan Perspektif Keuangan	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</li> <li>• Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa</li> <li>• Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>• Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li> </ul>
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan pemanfaatan informasi oleh masyarakat	
		Arah Kebijakan	Program
1. 2. 3. 4.	Perspektif Masyarakat Perspektif proses Internal Perspektif Kelembagaan Perspektif Keuangan	Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Sistem pelayanan yang cepat dan transparan	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Sektor
No.	Perspektif	Strategi 3: Meningkatkan kualitas organisasi melalui peningkatan softskill dan hardskill aparatur serta peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan	
		Arah Kebijakan	Program
1. 2. 3. 4.	Perspektif Masyarakat Perspektif proses Internal Perspektif Kelembagaan Perspektif Keuangan	Peningkatan pengembangan kapasitas pegawai dalam kualitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi</li> <li>• Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</li> <li>• Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan</li> </ul>
No	Perspektif	Strategi 4: Menciptakan efektivitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas	
		Arah Kebijakan	Program
1. 2. 3. 4.	Perspektif Masyarakat Perspektif proses Internal Perspektif Kelembagaan Perspektif Keuangan	Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>• Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> </ul>

Berdasarkan perumusan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tabel matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 5.3.  
Linieritas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
Peningkatan keterbukaan Informasi dan layanan komunikasi publik	Meningkatnya Layanan Informasi publik	Persentase Media Center dan Layanan Informasi Publik	Meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien
		Jumlah kampung yang sudah terkoneksi jaringan internet	Meningkatkan pemanfaatan informasi oleh masyarakat	Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
		Persentase lembaga Komunikasi Publik dan Informasi Publik yang diberdayakan		Peningkatan Sistem pelayanan yang cepat dan transparan
Peningkatan sistem persandian dan statistik Daerah	Meningkatnya Sistem persandian dan statistik daerah	Persentase peningkatan pengamanan persandian	Meningkatkan kualitas organisasi	Peningkatan pengembangan kapasitas pegawai dalam kualitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan
		Persentase ketersediaan data statistik daerah	Menciptakan efektivitas organisasi	Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2017-2021) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif, serta unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 - 2021.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan dan sasaran yang sama, yaitu mewujudkan institusi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan melaksanakan pemberdayaan maupun pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:


1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
3. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
4. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Sektoral
7. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
10. Program peningkatan disiplin aparatur
11. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program-program tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

**Gambar 6.1.  
Arsitektur Kinerja Perangkat Daerah**



Adapun hubungan antara program dan kegiatan dengan tujuan, sasaran, SKPD penanggung jawab dan lokasi kegiatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1.  
Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi  
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan keterbukaan Informasi dan layanan komunikasi publik publik	Meningkatnya Layanan Informasi publik	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</b>	<b>Prosentase Kampung yang sudah terkoneksi Jaringan Internet</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan E-Government</b>	
		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi	Kapasitas akses internet OPD		Tanjung Redeb
			Kapasitas akses internet Data Center		
			Jumlah Internet Kecamatan		
			Jumlah Desa Broadband		
			Jumlah Hotspot Publik		
		Penyediaan dan Pengelolaan Internet	Adanya penyediaan bandwidth utk akses internet		Tanjung Redeb
		Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian	Terbinanya operator persandian pada kecamatan		Tanjung Redeb
		<b>Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebarluaskan</b>		
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah media penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah		Tanjung Redeb		
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah jenis informasi publik yang dikelola dan diberikan pelayanan		Tanjung Redeb		

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	<b>Cakupan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika</b>		
		Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		Tanjung Redeb
		Pembelajaran teknologi informasi bagi aparatur dan masyarakat	Jumlah orang yang dilatih dalam teknologi infirmasi		Tanjung Redeb
		Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah aparatur yang mengikuti pemantapan pemahaman		Tanjung Redeb
		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase jaringan yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan E-Government</b>	
		Pengembangan Jaringan Internet Kecamatan	Jumlah kecamatan yang dikembangkan jaringan internet		Tanjung Redeb
		Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika	Jumlah jenis infrastruktur telematika yang ditingkatkan		Tanjung Redeb
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telematika	Jumlah jenis sarana dan prasarana jaringan telematika yang dipelihara		Tanjung Redeb
		<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Jumlah peraturan di bidang komunikasi dan informasi yang ditetapkan</b>		
		Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah dokumen kajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi		Tanjung Redeb
		Pengumpulan Data dan Informasi Daerah	Jumlah buku profil yang memuat data dan informasi daerah		Tanjung Redeb

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Informasi Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		Tanjung Redeb
		Penyusunan kebijakan bidang komunikasi dan informatika	Jumlah Perda yang ditetapkan		Tanjung Redeb
			Jumlah Perbup yang ditetapkan		Tanjung Redeb
Peningkatan sistem persandian dan statistik Daerah	Meningkatnya Sistem persandian dan statistik daerah	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi</b>	<b>Bidang Persandian dan Statistik</b>	
		Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian	Jumlah kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan persandian		Tanjung Redeb
		Penyelenggaraan Sosialisasi/ Bimtek/ Diklat Bidang Persandian	Jumlah aparatur pemda yang mengikuti sosialisasi/ bimtek/ Diklat		Tanjung Redeb
		Pengembangan Peralatan/ Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan komunikasi dan pengguna JKS		Tanjung Redeb
			jumlah sistem		
		<b>Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan Data/Informasi/ Statistik Sektoral untuk perencanaan pembangunan</b>	<b>Bidang Persandian dan Statistik</b>	
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen data/ informasi statistik sektoral yang di kelola		Tanjung Redeb		

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Peralatan infrastruktur pengelolaan data/informasi statistik sektoral	Jumlah peralatan dan sistem pengolah data dan informasi statistik sektoral		Tanjung Redeb
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	Rasio jumlah sumber daya manusia yang mengelola statistik pada OPD		Tanjung Redeb
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik</b>	<b>Sekretariat</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telpon, air dan listrik		Tanjung Redeb
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan		Tanjung Redeb
		Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelolaan administrasi keuangan, Perencanaan, Barang dan Laporan		Tanjung Redeb
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor		Tanjung Redeb
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki		Tanjung Redeb
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Yang Cetak/digandakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik dan elektronik, jasa instalasi listrik yang disediakan		Tanjung Redeb

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang diadakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Tanjung Redeb
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan		Tanjung Redeb
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan		Tersebar
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan		Tersebar
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran		Tanjung Redeb
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal</b>	<b>Sekretariat</b>	
		Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan		Tanjung Redeb
			Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan		Tanjung Redeb
		Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan		Tanjung Redeb

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Tanjung Redeb
		Pemeliharaan Peralatan dan jaringan	Jumlah jenis peralatan dan jaringan yang dipelihara		Tanjung Redeb
		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan ketersediaan pakaian dinas dan kelengkapannya</b>	<b>Sekretariat</b>	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		Tanjung Redeb
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan		Tanjung Redeb
		Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan		Tanjung Redeb
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan		Tanjung Redeb
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Rasio aparatur yang memiliki peningkatan kompetensi</b>	<b>Sekretariat</b>	
		Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Tanjung Redeb
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek		Tanjung Redeb
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Lakip</b>	<b>Sekretariat</b>	
		Penyusunan Doumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun		Tanjung Redeb

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengawasan dan Pengendalian Program Kegiatan Bidang TIK	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian		Tanjung Redeb
		+	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan		Tanjung Redeb

**Tabel 6.2.  
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif  
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.10	15	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</b>	<b>Jumlah Kampung yang sudah terkoneksi Jaringan Internet</b>	<b>Jumlah</b>		<b>902.145</b>	<b>60</b>	<b>1.129.560</b>		<b>1.948.553</b>		<b>2.073.273</b>		<b>2.677.993</b>		<b>8.731.524</b>
	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi	Kapasitas akses internet OPD	Mbps		245.000	90	259.560	100	303.120	110	357.840	120	412.560	120	1.578.080
			Kapasitas akses internet Data Center	Mbps			5		6		7		8		8	
			Jumlah Internet Kecamatan	Kec			6		7		8		9		9	
			Jumlah Desa Broadband	Desa			10		15		20		25		25	
			Jumlah Hotspot Publik	titik			5		10		15		20		20	
	03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah Aparatur yang dilatih	Orang			21	150.000	50	200.000	50	250.000	50	300.000	100	900.000
	05	Pengadaan Alat dan Studio Komunikasi	Jumlah Peralatan dan Studio	Paket					1	200.000			1	200.000	2	400.000
	06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Terwujudnya Penyelenggaraan E-Government	Aplikasi			4	370.000	2	150.000	2	200.000	2	250.000	10	970.000
	07	Perencanaan dan Pembinaan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terbentuknya SPBE ( Sistem Informasi Berbasis Elektronik) Berdasarkan Permen PAN-RB No.05 Thn. 2018	dok			1	100.000							1	100.000
	08	Penyediaan dan Pengelolaan Internet	Adanya penyediaan bandwidth utk akses internet	Mbps		5	447.145								5	447.145
	09	Peningkatan Sistem Keamanan Data dan Informasi	Tersedianya Keamanan Data dan Informasi	Sistem					5	30.000						30.000
	10	Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian	Terbinanya operator persandian pada kecamatan			210.000										

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	10	Peningkatan Komunikasi dan Informasi Melalui Media Radio dan Televisi Daerah	Paket						1	565.433	1	565.433	1	565.433	1	1.696.299
	12	Forum Komunikasi dan Monitoring Isu Publik	dok						1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	200.000
	13	Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik ( PPID)	dok						1.081	100.000	1.081	200.000	1.081	300.000	1.081	600.000
	14	Optimalisasi Pengelolaan Web Pemerintah Kabupaten Berau	Berita						365	50.000	365	100.000	365	150.000	365	300.000
	15	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi dan KIM Berau	Kec				2	100.000	2	100.000	3	100.000	3	100.000	10	400.000
	16	Pengelolaan Penanganan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat								50.000		100.000		150.000		300.000
	17	Pengelolaan Media Sosial	Media Sosial				3	150.000	3	150.000	3	150.000	3	150.000	3	600.000
<b>2.10</b>	<b>16</b>	<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>peraturan</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>400.000</b>		<b>900.000</b>		<b>550.000</b>		<b>1.850.000</b>
	01	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	dok								1	300.000			1	300.000
	02	Pengumpulan Data dan Informasi Daerah	dok						30	350.000	30	350.000	30	350.000	90	1.050.000
	03	Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Informasi Daerah	kali						15	50.000	15	50.000	15	50.000	45	150.000

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	04	Penyusunan kebijakan bidang komunikasi dan informatika	Jumlah Perda yang ditetapkan								1	200.000			1	200.000
			Jumlah Perbup yang ditetapkan										1	150.000	1	150.000
<b>2.10</b>	<b>17</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	<b>Cakupan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika</b>	<b>persen</b>		<b>0</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>150.000</b>		<b>600.000</b>
	01	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	orang			10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	40	200.000
	02	Pembelajaran teknologi informasi bagi aparatur dan masyarakat	Jumlah orang yang dilatih dalam teknologi informasi	orang			10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	40	200.000
	03	Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah aparatur yang mengikuti pemantapan pemahaman	orang			10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	40	200.000
<b>2.10</b>	<b>18</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebarluaskan</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>771.384</b>	<b>100,00</b>	<b>1.044.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.115.138</b>
	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Jenis Informasi Publik yang di Kelola dan diberikan Pelayanan	Jenis	5	385.692	5	322.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	25	2.207.692
	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah media penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	kali			2	400.000	2	400.000	2	450.000	2	450.000	8	1.700.000
	04	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah jenis informasi publik yang dikelola dan diberikan pelayanan	jenis	5	385.692	5	322.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	25	2.207.692
<b>2.10</b>	<b>19</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Persentase jaringan yang berfungsi dengan baik</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>109.076</b>	<b>100,00</b>	<b>760.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.120.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.315.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.754.076</b>
	02	Pengembangan Jaringan Internet Kecamatan	Jumlah kecamatan yang dikembangkan jaringan internet						1	200.000	1	200.000	1	200.000	3	600.000

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	05	Peningkatan Infrastruktur Jaringan Telematika	Jumlah jenis infrastruktur telematika yang ditingkatkan	jenis		4	109.076	4	600.000	4	620.000	4	700.000	4	700.000	4	2.729.076
	08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Telematika	Jumlah jenis sarana dan prasarana jaringan telematika yang dipelihara	jenis				4	160.000	4	300.000	4	415.000	4	550.000	4	1.425.000
<b>2.14</b>	<b>15</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase tingkat ketersediaan Data/Informasi/ Statistik Sektoral untuk perencanaan pembangunan</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>350.000</b>		<b>900.000</b>		<b>900.000</b>	<b>90,00</b>	<b>2.150.000</b>	
	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah dokumen data/ informasi statistik sektoral yang di kelola	dok						3	200.000	3	500.000	3	500.000	9	1.200.000
	05	Penyediaan Peralatan infrastruktur pengelolaan data/informasi statistik sektoral	Jumlah peralatan dan sistem pengolah data dan informasi statistik sektoral	1 unit/ sistem					1	150.000	1	200.000	1	200.000	1	550.000	
	06	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	Rasio jumlah sumber daya manusia yang mengelola statistik pada OPD	persen							60	200.000	60	200.000	120	400.000	
<b>2.15</b>	<b>15</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi</b>			<b>0</b>		<b>110.000</b>		<b>900.000</b>		<b>1.000.000</b>		<b>1.100.000</b>	<b>90,00</b>	<b>3.110.000</b>	
	01	Peningkatan dan Pembinaan Bidang Persandian	Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan layanan Persandian dalam Rangka Pengamanan Informasi	OPD		14		20	110.000	30	250.000	40	250.000	45	250.000	45	860.000
	02	Penyelenggaraan Sosialisasi/ Bimtek/ Diklat Bidang Persandian	Jumlah aparatur pemda yang mengikuti sosialisasi/ bimtek/ Diklat	orang						60	200.000	60	200.000	60	200.000	180	600.000
	03	Pengembangan Peralatan/ Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan komunikasi dan pengguna JKS	unit						1	350.000	1	300.000	1	300.000	1	950.000
			jumlah sistem														

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	05	Pengelolaan dan Pengembangan Security Center (SOC)							30%	100.000	30%	250.000	40%	350.000	100%	700.000	
<b>2.10</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>641.034</b>	<b>100,00</b>	<b>1.176.900</b>	<b>100,00</b>	<b>1.266.900</b>	<b>100,00</b>	<b>1.299.400</b>	<b>100,00</b>	<b>1.329.400</b>	<b>100,00</b>	<b>5.713.634</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	lembar		250	1.500	250	2.000	250	2.000	250	2.000	250	2.000	1.250	9.500
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telpon, air dan listrik	bulan		12	73.700	12	80.000	12	90.000	12	100.000	12	100.000	60	443.700
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	unit	9	9	69.000	9	75.000	9	75.000	9	75.000	9	75.000	9	369.000
	7	Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelolaan administrasi keuangan, Perencanaan, Barang dan Laporan	orang	6	6	120.831	6	208.800	6	208.800	6	208.800	6	208.800	6	956.031
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan		12	37.300	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	60	237.300
	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	jenis		5	10.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	70.000
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	jenis		20	29.203	20	30.000	20	35.000	20	35.000	20	40.000	100	169.203
	11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Yang Cetak/digandakan	buku		8	7.000	10	15.000	15	25.000	20	25.000	20	25.000	73	97.000
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik dan elektronik, jasa instalasi listrik yang disediakan	jenis		5	5.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	45.000
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis		7	45.000	10	50.000	10	60.000	10	75.000	10	75.000	10	305.000
	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang diadakan	jenis		4	5.000	5	7.500	5	7.500	5	10.000	5	10.000	5	40.000
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jenis		2	7.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	10	47.000

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu yang disediakan	bulan		12	25.000	12	30.000	12	35.000	12	40.000	12	45.000	60	175.000
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	kali		22	175.500	35	250.000	35	300.000	30	300.000	33	320.000	155	1.345.500
	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan	kali		15	30.000	120	100.000	120	100.000	120	100.000	120	100.000	495	430.000
	20	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran	orang				7	243.600	7	243.600	7	243.600	7	243.600	7	974.400
<b>2.10</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>500.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100,00</b>	<b>667.000</b>					
	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	unit					1	450.000		30.000		30.000	1	510.000	
			Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan	unit							2		2		4		
	10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	set			2	2.000	3	30.000	1	10.000	1	10.000	7	52.000	
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung			1	20.000	1	20.000	1	30.000	1	35.000	1	105.000	
<b>2.10</b>	<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan ketersediaan pakaian dinas dan kelengkapannya</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>22.750</b>	<b>47.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>100,00</b>	<b>116.000</b>					
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	stell			65	22.750				65	22.750	130	45.500		
	03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	stell					25	25.000				25	25.000		
	04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian Korpri yang diadakan	stell					65	22.750				65	22.750		
	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus yang diadakan	stell							65	22.750		65	22.750		
<b>2.10</b>	<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Rasio aparatur yang memiliki peningkatan kompetensi</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400.000</b>					

**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau  
Tahun 2017-2021**

Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Outcome dan Indikator Output	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	01	Pendidikan dan pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang			6	100.000	6	100.000	6	100.000	6	100.000	24	400.000
	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek	orang			20	250.000	20	250.000	20	250.000	20	250.000	80	1.000.000
<b>2.10</b>	<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Lakip</b>	<b>persen</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>70,00</b>	<b>260.000</b>	
	09	Penyusunan Doumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	dok			5	25.000	5	25.000	5	25.000	5	25.000	20	100.000
	10	Pengawasan dan Pengendalian Program Kegiatan Bidang TIK	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian	laporan			5	25.000	5	25.000	5	25.000	5	25.000	20	100.000
	11	Bimbingan Teknis Evaluasi Laporan dan Pertanggungjawaban Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan	orang			3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	12	60.000
<b>JUMLAH</b>							<b>2.423.393</b>	<b>4.830.210</b>	<b>8.498.203</b>	<b>9.595.423</b>	<b>10.120.143</b>					<b>35.467.618</b>

Tanjung Redeb, April 2018  
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

**Drs. SUSILA HARJAKA**  
Nip.19620526198803 1 006

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan pelaksanaan bidang urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Adapun indikator kinerja Dinas Kominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD maupun pelaksanaan bidang urusan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Renstra  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021.**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Tahun ...					Kondisi Kinerja Akhir Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi		60 %	66 %	70 %	80 %	97 %	97 %
2.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "kabupaten dalam angka		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku "PDRB"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Persandian;; dalam komunikasi Perangkat Daerah		10 %	30 %	45 %	65 %	90 %	90 %
6.	Persentase lembaga komunikasi publik dan informasi publik yang diberdayakan		38,4 %	53 %	66,6 %	92,3 %	100 %	100 %
7.	Persentase ketersediaan data pembangunan daerah		30 %	50 %	790 %	85 %	95 %	95 %
8.	Persentase aplikasi yang ada di Pemkab Berau		30 %	40 %	70 %	100 %	100 %	100 %
9.	Persentase OPD yang sudah memiliki aplikasi		60 %	70 %	80 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra SKPD 2016-2021 merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai OPD baru. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau tahun 2016-2021, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan serta sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Diskominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Berau, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau 2016-2021 yang berkedudukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kabupaten Berau. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Berau.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebagus apa pun isi dari Renstra dan perubahannya tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi OPD yang hebat dan berhasil mewujudkan Visi dan Misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan kekuatan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau 2016-2021 ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya masyarakat Berau yang informatif, mandiri dan beretika melalui Komunikasi dan Informatika.